



BUNGA RANPAJ
STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

SEMESTER II

2019



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BUNGA RAMPAJ
STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

SEMESTER II

2019

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

KATA PENGANTAR

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
 - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
 - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
 - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarah bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber

rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Jawaban bagi surat masuk mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Februari 2019.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2019

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	15-Feb-2019	S-18/K.1/KSAP/II/2019	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Akuntansi Aset Tetap : Revaluasi Aset Kemitraan	1
2	28-Feb-2019	S-20/K.1/KSAP/II/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Akuntansi Penghapusan KDP	4
3	27-Mar-2019	S-26/K.1/KSAP/III/2019	Sekretaris Jenderal	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Akuntansi KPBU	11
4	27-Mar-2019	S-27/K.1/KSAP/III/2019	Inspektur	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Akuntansi Pengakuan Aset dan Kewajiban	16
5	27-Mar-2019	S-28/K.1/KSAP/III/2019	Direktur	RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung	Akuntansi Pendapatan BLUD	19
6	27-Mar-2019	S-29/K.1/KSAP/III/2019	Kepala Biro Keuangan	Kementerian Sosial	Akuntansi Belanja Bantuan Sosial	21
7	6-May-2019	S-44/K.1/KSAP/V/2019	Kepala Biro Keuangan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Akuntansi ATB	33
8	6-May-2019	S-45/K.1/KSAP/V/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Pasuruan	Akuntansi Penghapusan Piutang	37
9	10-May-2019	S-46/K.1/KSAP/V/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Buleleng	Akuntansi Perubahan Kebijakan Penyusutan	45
10	16-Jul-2019	S-63/K.1/KSAP/VII/2019	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Kabupaten Solok Selatan	Akuntansi Piutang Dana Bergulir	49
11	16-Jul-2019	S-64/K.1/KSAP/VII/2019	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Akuntansi Pengembalian Kelebihan Pajak	55
12	16-Jul-2019	S-65/K.1/KSAP/VII/2019	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengelolaan Anjak Piutang	58
13	29-Aug-2019	S-81/K.1/KSAP/VIII/2019	Sekretaris Jenderal	Kementerian Pertahanan	Metode Penilaian Persediaan	60
14	3-Oct-2019	S-93/K.1/KSAP/X/2019	Sekretaris Daerah	Kabupaten Kuantan Singingi	Akuntansi Investasi	65
15	8-Nov-2019	S-101/K.1/KSAP/XI/2019	Kepala BKD	Kabupaten Pasuruan	Akuntansi Dana BOS	69
16	15-Nov-2019	S-107/K.1/KSAP/XI/2019	Direktur RSUD Rr. Ishak	Kabupaten Tulungagung	Akuntansi Utang Jangka Pendek	73
17	15-Nov-2019	S-108/K.1/KSAP/XI/2019	Kepala BPKAD	Kabupaten Barito Kuala	Akuntansi Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap	75
18	15-Nov-2019	S-109/K.1/KSAP/XI/2019	Kepala BPKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Akuntansi Investasi Jangka Panjang Permanen	78
19	15-Nov-2019	S-110/K.1/KSAP/XI/2019	Kepala BKD	Provinsi Gorontalo	Akuntansi Hibah dan Akuntansi Aset Tetap	83



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 18 /K.1/KSAP/III/2019 15 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan
dengan Pihak Ketiga

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-26/ KN/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dengan ini kami sampaikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. SAP tidak mengatur secara khusus akuntansi aset lainnya.

Dengan demikian, terhadap BMN berupa aset yang sedang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan) yang disajikan sebagai aset lainnya, dapat dilakukan revaluasi berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan berlaku nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Komite Kerja,

Dwi Martani

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3849388; Faksimile (021) 3448390, Laman www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 26 /KN/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

16 JAN 2019

Yth. Ketua Komite Kerja KSAP
Jalan Budi Utomo Nomor 6
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Nomor 341/S/XV/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, dengan hormat dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Salah satu temuan dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud adalah "*Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*". BPK berpendapat bahwa pelaksanaan penilaian kembali atas aset yang sedang dalam pemanfaatan/dikerjasamakan dianggap tidak tepat, mengingat dari sisi penyajian laporan keuangan, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikategorikan sebagai Aset Lainnya. Selain itu, dilihat dari sisi batasan yang diatur dalam SAP, tidak memenuhi kriteria digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai aset tetap sesuai SAP.
2. Menanggapi temuan pemeriksaan sebagaimana angka 1 di atas, Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya tersebut tetap perlu dilakukan revaluasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Secara substansi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya berbentuk Aset Tetap.
 - b. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga telah ditetapkan sebagai objek Penilaian Kembali BMN sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 tentang tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Perpres No. 75/2017), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, yakni :
 - 1) Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 75/2017, disebutkan bahwa Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, pada Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
 - 2) Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 75/2017, disebutkan bahwa selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap dimaksud pada K/L yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga/*Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga*).
 - 3) Perlakuan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti halnya Aset Tetap telah sejalan pula dengan definisi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII huruf B, PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Aset Tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

3. Sebagai tindak lanjut atas tanggapan Menteri Keuangan sebagaimana angka 2 tersebut di atas, Menteri Keuangan juga telah menyampaikan *action plan* untuk menindaklanjuti temuan BPK sebagaimana angka 1 di atas dengan menyatakan bahwa "*Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada KSAP untuk mengatur mengenai penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga*".
4. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, agar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dimaksud diterima sebagai bagian dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah, kami mohon bantuan Saudara untuk kiranya diterbitkan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang mengatur tentang Penilaian Kembali/revaluasi atas Aset Lainnya sebagaimana kebijakan revaluasi atas Aset Tetap yang telah diatur sebelumnya.
5. Untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini telah dilakukan Pemerintah Pusat, kami bersedia memaparkan mengenai hal tersebut pada rapat KSAP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Isa Rachmatarwata

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 20 /K.1/KSAP/III/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Akuntansi Penghapusan KDP

28 Februari 2019

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Jl. Padang Aro, Solok Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/096/Setda/I-2019 tanggal 31 Januari 2019, perihal Permintaan Pendapat dan Penjelasan tentang Rencana Penghapusan KDP, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara dapat merujuk pada surat kami sebelumnya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut nomor S-39/K.1/KSAP/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Tanggapan terhadap Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6. JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4651, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 39 /K.1/KSAP/VIII/2015

28 Agustus 2015

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Jl. A.Syairani No. 36 Pelaihari

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 032/1715/DPPKA/2015 tanggal 8 Juni 2015 hal Permohonan Penjelasan Tentang Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 77 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang." Selanjutnya, Paragraf 78 menyatakan bahwa **"Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan."**
2. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada BAB VII, Subbab 7.2 menyatakan bahwa:
"Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
3. Paragraf 18 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah."
Selanjutnya, Paragraf 19 menyatakan bahwa:
"Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya."
4. Paragraf 24 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh."

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
- a. Proses penghentian KDP secara permanen pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan di bidang Barang Milik Daerah.
 - 3 KDP dapat dikeluarkan dari neraca apabila dihentikan pembangunannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - b. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka Aset Tetap Tanah diakui sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Apabila bukti perolehan tidak diketahui, maka Aset Tetap Tanah diakui sebesar nilai wajar pada saat penguasaannya berpindah.
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 21103

Pelaihari, 8 Juni 2015

Nomor : 032/1716/DPPIKA/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penjelasan Tentang Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah

Kepada Yth
Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di -
Jakarta

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Kab. Tanah Laut merencanakan merevisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Tanah Laut, berdasarkan hal tersebut dengan hormat mohon pendapat KSAP terkait pemberhentian pengakuan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dan tahun perolehan penilaian awal aset tetap berupa tanah dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa di beberapa Satker di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut terdapat pekerjaan perencanaan dan atau konstruksi namun pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali di karenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman/tata bangun saat ini, sehingga sampai saat ini masih terus diakui pada KDP , terhadap hal tersebut mohon Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang perlakuan akuntansi untuk pemberhentian pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mana pekerjaan konstruksinya sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemerintah Kab. Tanah Laut atas keberadaan tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut maka terdapat beberapa persil tanah yang belum tercatat di KIB sehingga menindaklanjuti penelusuran tersebut Pemerintah Kab. Tanah Laut membuat surat pernyataan aset atas tanah dimaksud berdasarkan arahan dari Kantor Pertanahan setempat dan didalam surat pernyataan tersebut terdapat keterangan tahun perolehan, tahun penguasaan fisik oleh Pemkab. Tanah Laut dan tahun pernyataan aset (contoh surat pernyataan aset terlampir), kemudian Pemerintah Kab. Tanah Laut menindaklanjuti kembali surat pernyataan aset tersebut dengan melakukan penilaian awal aset tetap berupa tanah dimana dalam Kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, berkenaan hal tersebut terdapat kendala dalam menentukan tahun perolehan tanah, apakah berdasarkan tahun perolehan, tahun penguasaan fisik atas tanah ataukah berdasarkan tahun surat pernyataan aset, mohon Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. ABDULLAH, MM
NIP. 19591127 198103 1 013

Tembusan Yth :
Bupati /Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)

tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Dari uraian tersebut diatas kami meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan kejadian-kejadian lainnya yang terdapat dalam Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua pada BAB VII Subbab 7.2 tersebut di atas?
2. Apakah yang dimaksud dengan penghentian pembangunan KDP secara permanen, dan berapa lama jangka waktu penghentian pembangunan KDP tersebut, sehingga dapat digolongkan ke dalam pemberhentian pembangunan secara permanen?
3. Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah dihentikan pembangunannya sejak tahun 2008 tersebut, apakah sudah memenuhi definisi dihentikan secara permanen?
4. Bagaimana mekanisme mengeluarkan suatu KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari Neraca Pemerintah Daerah?

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan di sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat kami gunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Padang Aro

Telp/Fax. (0755) 583329

Padang Aro, 27 Januari 2019

Kepada Yth;

Nomor : 900/096/Setda/I-2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permintaan Pendapat dan
Penjelasan Tentang Rencana
Penghapusan KDP**

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia;
2. Ketua Komite Kerja Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP);

di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut, khususnya penyajian serta pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena tidak tersedianya dana serta perubahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut telah banyak yang dihentikan pembangunannya secara permanen, sebagai contoh terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa jembatan yang diperoleh pada Tahun 2008, namun sampai sekarang di dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikarenakan pembangunannya tidak pernah dilanjutkan lagi sampai sekarang.

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI pada BAB VII, Subbab 7.2 menyatakan bahwa "*Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP*

tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Dari uraian tersebut diatas kami meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan kejadian-kejadian lainnya yang terdapat dalam Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI pada BAB VII Subbab 7.2 tersebut di atas?
2. Apakah yang dimaksud dengan penghentian pembangunan KDP secara permanen, dan berapa lama jangka waktu penghentian pembangunan KDP tersebut, sehingga dapat digolongkan ke dalam pemberhentian pembangunan secara permanen?
3. Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah dihentikan pembangunannya sejak tahun 2008 tersebut, apakah sudah memenuhi definisi dihentikan secara permanen?
4. Bagaimana mekanisme mengeluarkan suatu KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari Neraca Pemerintah Daerah?

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan di sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat kami gunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 26 /K.1/KSAP/III/2019
Sifat : Segera
Hal : Akuntansi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

27 Maret 2019

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 453/KOMINFO/SJ/KU.01.09/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Permohonan Masukan terkait Kebijakan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Saat ini belum ada PSAP secara khusus mengenai akuntansi KPBU.
2. Belanja/Beban LO yang dilakukan oleh BLU kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Palapa Ring secara terjadwal merupakan konsekuensi dari kontrak KPBU yang mengikat dalam skema ketersediaan layanan yang disepakati.
3. Dalam hal tidak ada perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset maka tidak memenuhi definisi Aset sesuai paragraf 68 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
4. Dalam hal timbul kewajiban yang disajikan pada periode pelaporan keuangan, kejadian tersebut merupakan pengakuan utang yang jatuh tempo yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan atas pembayaran terjadwal dari konsekuensi pelaksanaan kontrak KPBU dimaksud. Penyajian atas kewajiban dimaksud mengikuti PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



Jakarta, 19 Maret 2019

Nomor : 453 /KOMINFO/SJ/KU.01.09/03/2019
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Masukan terkait Kebijakan Akuntansi
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Yth.

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Gd. Prijadipraptosuhardjo III Lantai 2, Kementerian Keuangan
di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) TA 2018, maka bersama ini kami sampaikan permasalahan terkait perlakuan akuntansi atas Proyek Palapa Ring di Kementerian Kominfo melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pembayaran menggunakan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*).

A. Gambaran Umum

Proyek Palapa Ring dengan skema KPBU dilaksanakan mulai Tahun 2015 yang mencakup 57 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam tiga paket dengan total Biaya Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) sebesar Rp21,06 triliun, terdiri dari:

1. Paket Barat mencakup 5 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Konsorsium Moratelindo dan Ketrosden Triasmitra sebesar Rp3,49 triliun;
2. Paket Tengah mencakup 17 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh PT. LEN sebesar Rp3,51 triliun; dan
3. Paket Tengah mencakup 35 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom sebesar Rp14,07 triliun.

Pembayaran Proyek Palapa Ring dilakukan dengan skema Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) yang dijadwalkan per bulan, dimulai sejak beroperasi secara komersial sampai dengan 15 (lima belas) tahun masa konsesi.

Salah satu komponen dalam *Availability Payment* adalah Biaya Modal (*Capital Expenditure/Capex*) yang ditujukan sebagai pengembalian investasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pengembalian investasi ini sesuai dengan skema dalam perjanjian bahwa pada akhir masa konsesi, Aset akan diserahkan kepada Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam hal ini Kementerian Kominfo. Nilai Capex diperoleh dari nilai investasi atau Biaya Modal BUP yang dibagi selama masa konsesi.

B. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Kerja Sama Operasi (KSO)

Berdasarkan *Exposure Draft* PSAP tentang Kerja Sama Operasi (KSO) yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2018 oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyatakan sebagai berikut:

1. Paragraf 19 "Entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari badan usaha jika entitas akuntansi/pelaporan memiliki kendali yang signifikan atas aset atau usaha operasi yang digunakan dalam Kerja Sama Operasi konsesi jasa layanan umum. Kendali yang signifikan atas aset atau usaha operasi dalam Kerja Sama Operasi yang dimiliki entitas akuntansi/pelaporan yaitu:
 - (a) Entitas akuntansi/pelaporan mempunyai pengendalian (controls) dan/atau pengaturan (regulates) mengenai jasa layanan untuk kepentingan umum yang operator harus sediakan, penerima manfaat jasa layanan, dan penetapan tarif nya; dan
 - (b) Entitas akuntansi/pelaporan mempunyai hak status kepemilikan sesuai dengan pengaturan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi dan/atau berakhirnya perjanjian Kerja Sama Operasi.
2. Paragraf 24 "Terhadap pengakuan aset Kerja Sama Operasi yang disediakan oleh badan usaha selaku operator sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19, entitas akuntansi/pelaporan juga mengakui kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga".
3. Paragraf 37 "Entitas akuntansi/pelaporan mengakui aset Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator pada saat penyerahan aset oleh operator kepada entitas akuntansi/pelaporan di awal masa konsesi pada saat aset atau operasi Kerja Sama Operasi mulai beroperasi atau di akhir masa konsesi atau perjanjian Kerja Sama Operasi berakhir".
4. Paragraf 38 "Dalam Kerja Sama Operasi atas optimalisasi aset, kendali yang signifikan atas aset atau operasi Kerja Sama Operasi adalah hak status kepemilikan aset atau operasi Kerja Sama Operasi. Operator memegang kendali dan kepemilikan aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang pembentukan/perolehannya menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sumber daya operator. Atas hal ini entitas akuntansi/pelaporan tidak mengakui dan mencatat aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator sampai dengan terdapat penyerahan status kepemilikan aset atau operasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi".

C. Perlakuan Akuntansi pada Laporan Keuangan Badan Usaha Pelaksana (BUP)

Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas kontrak Palapa Ring diakui sebagai Aset Lancar (Piutang Konsesi Jasa) untuk kontrak yang jatuh tempo pada tahun berikutnya dan Piutang Jangka Panjang (Piutang Konsesi Jasa) untuk kontrak yang jatuh tempo sampai dengan berakhirnya masa konsesi.

Pengakuan ini mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 tentang "Perjanjian Konsesi Jasa" serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 22 tentang "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan".

D. Perlakuan Akuntansi pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

1. Menimbang *Exposure Draft* PSAP tentang Kerja Sama Operasi (KSO), yang terdiri dari:

- (a) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) alternatif pengakuan yang dapat dipilih oleh entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan aset kerja sama operasi pada saat penyerahan aset oleh operator kepada entitas akuntansi/pelaporan, yaitu:

- i. Pada saat awal masa konsesi operasi Kerja Sama Operasional mulai beroperasi atau;
- ii. Pada akhir masa konsesi atau perjanjian Kerja Sama Operasi berakhir.

Selanjutnya, pada Paragraf 38 menyatakan bahwa dalam Kerja Sama Operasi jika Operator memegang kendali dan kepemilikan aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang pembentukan/perolehannya menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sumber daya operator maka entitas akuntansi/pelaporan tidak mengakui dan mencatat aset atau operasi Kerja Sama Operasi yang sumber dayanya berasal dari operator sampai dengan terdapat penyerahan status kepemilikan aset atau operasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi.

Ketentuan dan Perjanjian Kerja Sama Operasi pada Kementerian Kominfo menyatakan bahwa pada akhir masa konsesi, Aset akan diserahkan kepada Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo.

- (b) Paragraf 24 yang menyatakan bahwa terhadap pengakuan aset Kerja Sama Operasi yang disediakan oleh badan usaha selaku operator, entitas akuntansi/pelaporan juga mengakui kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga.

Kementerian Kominfo sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama bahwa Aset akan diserahkan kepada Kementerian Kominfo pada akhir masa konsesi, maka kewajiban jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada akhir konsesi jika masih terdapat kewajiban yang masih belum dilunasi.

2. Sehubungan dengan belum adanya standar yang menetapkan perlakuan akuntansi atas KPBU, maka atas Biaya Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*) pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo TA 2018 diakui sebagai Belanja/Beban Ketersediaan Layanan BLU (Akun 525118) di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebesar nilai realisasi pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Kementerian Kominfo tidak mengakui adanya Aset dan Kewajiban pada awal masa konsesi, hal ini sejalan dengan skema dalam perjanjian bahwa pada akhir masa konsesi, Aset akan diserahkan kepada Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam hal ini Kementerian Kominfo.

Selain itu, hal-hal yang informatif terkait Proyek Palapa Ring juga diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon masukan dan tanggapan dari KSAP terkait kebijakan akuntansi yang Kementerian Kominfo terapkan.

Masukan dan tanggapan tersebut agar dapat kami terima sebelum pelaksanaan Tripartit Laporan Keuangan antara BPK RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kominfo pada tanggal 27 Maret 2018 dikarenakan hal ini menjadi isue strategis pada Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo TA 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerja Samanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,

Rosarita Niken Widiastuti

Tembusan Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Direktur Utama BAKTI;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 27 /K.1/KSAP/III/2019 27 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Kewajiban

Yth. Inspektur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 780/43/II/Itprov/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal Koordinasi terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen sumber.
2. Entitas tidak dapat mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari timbulnya kewajiban entitas untuk dapat diakui sebagai kewajiban entitas.
3. Entitas juga tidak dapat mengakui aset apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari perolehan ataupun kepemilikan aset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
I N S P E K T O R A T

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng-Komp. Perkantoran Gubernur Sulbar - Rangas, Mamuju.

Mamuju, 28 Februari 2019

Nomor : 780 / 43 / II / Itprov / 2019.
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Koordinasi terkait pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

Kepada
Yth. **Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia.**
di_
J a k a r t a.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, kami dari Tim Reviu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat bermaksud ingin melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam LKPD.

Atas dasar tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa saat reviu berlangsung ditemukan terdapat pekerjaan Jalan dan Drainase yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga tetapi belum didukung dengan dokumen pekerjaan sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut tertunda. Adapun dokumen pekerjaan yang belum dilampirkan antara lain:

1. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK)
2. Laporan kemajuan pekerjaan dan *Back-Up* data pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
4. Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO)/penyerahan I hasil pekerjaan

Diketahui bahwa anggaran pekerjaan tersebut telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/OPD Tahun Anggaran 2018 dan hasil pekerjaannya telah selesai serta telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas sehingga apabila pembayaran pekerjaan yang tertunda tersebut dimaksudkan akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2019, maka nilai pekerjaan tersebut harus disajikan dalam bentuk Utang Jangka Pendek.

Atas permasalahan tersebut diatas, sangat diharapkan bantuan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat memberikan solusi untuk menyajikan transaksi tersebut dalam laporan keuangan baik pada tingkat entitas akuntansi maupun dalam LKPD, antara lain penentuan nilai utang yang harus disajikan dalam Neraca dan LRA serta pencatatan kelayakan pengakuan atas utang kepada pihak ketiga dan penyajian aset dalam CaLK.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR
SURYADI, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198703 1 402

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Barat (*Sebagai Laporan*) di Mamuju.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 28 /K.1/KSAP/III/2019
Sifat : Biasa
Hal : Implementasi Konsinyasi pada BLUD

27 Maret 2019

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Jl. Wahidin Sudiro Husodo
Tulungagung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1769/407.206/2019 tanggal 12 Maret 2019, hal Implementasi Konsinyasi pada BLUD RSUD dr. Iskak Tulungagung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 8 PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa "hak Pemerintah Pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali".
2. Paragraf 8 PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa "Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi".

Berdasarkan atas hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

- a. RSUD dr Iskak dapat mengakui pendapatan sebesar nilai yang menjadi hak entitas.
- b. Atas kegiatan konsinyasi dan transaksi yang telah dilakukan, dapat dikonsultasikan lebih lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri, selaku penyusun pedoman akuntansi pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0355) 322609 Fax. (0355) 322165
Email : rsu.iskak@yahoo.com
TULUNGAGUNG Kode Pos 66224

Tulungagung, 12 Maret 2019

Nomor : 900/1769/407.206/2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Implementasi Konsinyasi pada
BLUD RSUD dr. Iskak Tulungagung

Kepada

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan

(KSAP)

di

JAKARTA

Diberitahukan dengan hormat, bahwa RSUD dr. Iskak Tulungagung melakukan kegiatan konsinyasi dalam penjualan alkes tertentu. Penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Barang yang sudah terjual, kami akui sebagai pendapatan. Pada akhir tahun, pihak RSUD dr. Iskak selaku *consignee* akan mengembalikan lagi sisa barang yang belum terjual kepada *consignor*. Kegiatan konsinyasi ini sudah dijalankan namun belum ada MOU antara RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan *consignor*.

Berkaitan dengan hal tersebut apakah kegiatan konsinyasi pada BLUD RSUD dr. Iskak Tulungagung ini apa bisa dibenarkan, dan mohon petunjuk dasar hukum yang mendukung kegiatan penjualan konsinyasi.

Demikian permohonan dari kami dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

An. DIREKTUR RSUD
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
Wakil Umum dan Keuangan

Drs. YUDI RAHMAWAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19650223 199403 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 29 /K.1/KSAP/III/2019 27 Maret 2019
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pengakuan Belanja Bansos BPNT TA 2017
Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sosial TA 2018

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Sosial
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-463/KEU/BS.02/3/2019 tanggal 5 Maret 2019, hal tersebut di atas, Saudara dapat merujuk pada surat KSAP Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai pada Kementerian Sosial.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

 Sumiyati 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430

TELEPON 3100406 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

Nomor : 463/KEU/BS.02/3/2019

5 Maret 2019

Lampiran : -

Hal : Pengakuan Belanja Bansos BPNT TA 2017 terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sosial TA 2018

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Kementerian Keuangan RI
di – Jakarta

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dana Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial TA 2018, terdapat beberapa permasalahan tentang perlakuan Bantuan Sosial TA 2017 di Kementerian Sosial terkait proses bisnis Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang pembelanjannya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui akun 575112 dengan menggunakan uang elektronik (E-Wallet) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-Warong yang bekerja sama dengan bank. Program BPNT merupakan program transformasi Program Subsidi Rastra yang diberikan setiap bulan sebesar Rp110.000,-, di mana bahan pangan yang disediakan berupa beras dan telur.

Sasaran penerima BPNT :

- a. Penerima Program Subsidi Rastra
- b. Penerima Program PKH

Tanggung jawab

- a. Kementerian Sosial

Menyalurkan dana BPNT kepada Bank Penyalur melalui KPPN dan memonitor dana sampai pada KPM melalui Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- b. Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

Mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menyalurkan dana BPNT pada e-wallet dan mendistribusikan KKS serta melaporkan realisasi pembelanjaan di e-warong kepada

Penanggung Jawab Program (Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin), Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

c. Dinas Sosial Provinsi

Melaksanakan pemantauan dan monitoring serta rekapitulasi terhadap realisasi penyaluran BPNT Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Bersama-sama dengan Cabang Bank Himbara mendistribusikan KKS, melaporkan KKS yang bermasalah, melaporkan penggantian KPM untuk ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial dan melaporkan transaksi KPM yang belanja bahan pangan di e-warong.

Mekanisme penyaluran :

a. Pembukaan rekening penampungan Bantuan Sosial

b. Cetak KKS oleh Himbara

c. Pendistribusian KKS oleh Himbara dengan Dinas Sosial

d. Proses pencairan dana BPNT oleh Direktorat PFM Perkotaan ke KPPN

e. Perintah pemindahbukuan dari rekening penyalur ke e-wallet KPM oleh Direktorat PFM.

f. Setting e-wallet/ pemindahbukuan KPM oleh Himbara.

g. Pemberitahuan kepada Dinas Sosial bahwa dana BPNT sudah masuk e-wallet dan segera dibelanjakan bahan pangan oleh Direktorat PFM.


h. Pembelanjaan di e-warong.

i. Laporan Himbara dan Dinas Sosial tentang kendala pendistribusian KKS.

j. Laporan Himbara dan laporan Dinas Sosial tentang realisasi pembelanjaan e-warong.

BPNT disalurkan sejak tahun 2017 pada 44 kota (BPNT Eksisting). Penyaluran diartikan sebagai proses pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama Kementerian Sosial sampai dengan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada uang elektronik (e-wallet) melalui rekening penampung (escrow acc. bank penyalur). KKS yang sudah berisi dana BPNT, selanjutnya didistribusikan oleh bank penyalur ke KPM dengan skema penyaluran sebagai berikut :

SKEMA PENYALURAN BPNT



Dana BPNT tahun 2017 tersebut masih berada di rekening escrow bank sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dengan klasifikasi sebagian harus dikembalikan ke kas negara dan masih akan disalurkan ke KPM.

Sesuai dengan proses bisnis dimaksud, bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan penjelasan perlakuan akuntansi mengenai penyaluran BPNT untuk program Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Jika harus dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas Bantuan Sosial TA 2017 yang disetorkan pada tahun 2018 dan atau 2019, akun dan jurnal koreksi apakah yang digunakan?
- b. Jika Bantuan Sosial TA 2017 tersebut masih akan disalurkan melewati TA 2018, apakah perlu dilakukan penyesuaian pada laporan keuangan 2018 dan bagaimanakah jurnalnya jika akan dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan TA 2018?
- c. Apakah atas saldo BPNT tahun 2017 tersebut cukup disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan bagaimana pengungkapan akuntansi pada Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut?

Berdasarkan pertanyaan tersebut di atas, kami mohon agar Saudara dapat memberikan penjelasan terkait perlakuan akuntansi Belanja Bansos tersebut yang akan kami gunakan dalam membuat kebijakan dan untuk menjawab pertanyaan dari Tim BPK apabila menanyakan hal dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



R. Amin Raharjo

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
3. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 35 /K.1/KSAP/III/2018 21Maret 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai
Pada Kementerian Sosial

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Sosial
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 501/KEU/BS.02/3/2018 tanggal 8 Maret 2018 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual memberikan panduan yaitu:
 - a. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara sebesar pembayaran belanja bantuan sosial yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar nilai realisasi belanjanya.
 - b. Beban bantuan sosial dapat diakui pada saat bantuan sosial berupa uang/barang/jasa telah diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial. Beban bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Operasional (LO) sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial yang telah terealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak, belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial di LO. Dengan demikian, dalam laporan keuangan ada kemungkinan nilai belanja bantuan sosial (LRA) tidak sama dengan besarnya nilai beban bantuan sosial (LO), yaitu sebesar belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang. Hal ini tergantung dari kontrol dan kepemilikan uang maupun barang dimaksud.
2. Implementasi Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual terhadap pengakuan beban bantuan sosial dapat berbeda-beda tergantung dengan skema penyaluran bantuan sosial.
3. Dalam skema bantuan sosial berupa uang yang disalurkan dengan mekanisme penyaluran langsung ke masing-masing rekening penerima bantuan sosial yang ada pada lembaga penyalur (perbankan, kantor pos, atau agen layanan keuangan digital), pengakuan beban bantuan sosial tergantung dari status kepemilikan rekening penerima dimaksud.
4. Dalam hal dana bantuan sosial didistribusikan langsung ke rekening penerima bantuan sosial yang berada pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara.

5. Dalam hal rekening dana bantuan sosial merupakan milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Penyaluran tersebut dapat dilakukan baik melalui pengambilan langsung tunai pada lembaga penyalur, transfer dana ke rekening milik penerima bantuan sosial, maupun penambahan saldo pada alat bayar elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh penerima bantuan sosial.
6. Selanjutnya, terhadap sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan tanggal laporan keuangan yang berada di rekening milik lembaga penyalur atau rekening milik pemerintah pada lembaga penyalur serta entitas akuntansi/pelaporan yang mempunyai hak pengendalian atas dana tersebut, sisa tersebut tidak diakui sebagai beban bantuan sosial, namun disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya (apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima) dan/atau Kas Lainnya (apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430

TELEPON 3100406 LAMAN : <http://www.kemosos.go.id>

Nomor : 501/KEU/BS.02/3/2018

8 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai pada Kementerian Sosial

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Kementerian Keuangan RI
di – Jakarta

Menindaklanjuti hasil rapat dengan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 6 Maret 2018 tentang pengakuan Belanja Bantuan Sosial Non Tunai pada Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 di Kementerian Sosial. Bersama ini kami sampaikan proses bisnis terkait Bantuan Sosial PKH dan BPNT sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Sosial PKH merupakan salah satu Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan Kemensos selaku Pemberi Bantuan Sosial dalam bentuk tabungan yang dapat diambil kapanpun sesuai kebutuhan penerima bantuan setelah tahapan penyaluran dan Bantuan Sosial tersebut dapat ditabung.

Mekanisme penyaluran untuk bantuan PKH secara non tunai disalurkan melalui Bank Umum Milik Negara, atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH :

- a. Melakukan pemindahbukuan Dana Bantuan Sosial ke rekening Kemensos di bank penyalur :
 - 1) Kemensos memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Sosial.
 - 2) Bendahara Umum Negara melakukan pencairan dana dari rekening kas umum Negara kepada rekening Kemensos di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kemensos sebagai pemberi Bantuan Sosial.

Pengembalian Sisa Dana Bantuan Sosial

Pengembalian sisa dana bantuan sosial yang terdapat di lembaga bayar ke kas Negara dikarenakan :

- a. Tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH
- b. Tidak optimalnya penyaluran bantuan sosial yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*
- c. Bagi peserta baru tidak yang tidak mengambil KKS mengacu pada PMK 228/PMK.05/2016

Pengembalian sisa dana tersebut berdasarkan surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga ke lembaga bayar. Jangka waktu pengembalian paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat penyetoran dari PPK.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-Warong yang bekerja sama dengan bank.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program transformasi Program Subsidi Rastra. Diberikan dalam bentuk uang Rp110.00,- per bulan. Bahan pangan yang disediakan berupa beras (kualitas medium) dan telur. Tahun 2017 diujicobakan pada 44 kota.

Sasaran penerima BPNT :

- a. Penerima Program Subsidi Rastra
- b. Penerima Program PKH

Tanggung jawab

- a. Kementerian Sosial

Menyalurkan dana BPNT kepada Bank Penyalur melalui KPPN dan memonitor dana sampai pada KPM melalui Dinas Sosial Provinsi/Kota.

- b. Himbara

Mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menyalurkan dana BPNT pada e-wallet dan mendistribusikan KKS serta melaporkan realisasi pembelanjaan di e-warong.

- b. Menyalurkan dana bantuan PKH ke rekening KPM, bank penyalur mengkreditkan dana PKH dari rekening Pemberi Bantuan di Bank Penyalur ke rekening uang elektronik (*e-wallet*) KPM. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening tabungan.
- c. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak dana bansos ditransfer dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan. Dalam hal lembaga bayar tidak dapat menyalurkan sampai dengan batas waktu, maka satu minggu sebelum batas waktu dapat mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender. Pengajuan disampaikan kepada lembaga bayar melalui surat resmi ke penerima bantuan.

Skema Alur Penyaluran Bantuan Sosial :

A. Koordinasi Pelaksanaan	B. Pembukaan Rekening KPM	C. Sosialisasi dan Edukasi	D. Penyaluran Bantuan	E. Distribusi KKS dan Penarikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan data 2. Sosialisasi dan Edukasi 3. Penandatanganan PKS 4. Bimbingan Teknis 5. BA Serah terima data KPM 6. Mapping Data KPM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan rekening secara kolektif (<i>Bulk Account Opening</i>) 2. Cetak (perso) kartu 3. Produksi PIN <i>Mailer</i> 4. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KP ke KC 5. Laporan hasil proses <i>Bulk Account Opening</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Bansos Non Tunai PKH kepada agen dan KPM 2. Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening 3. Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemindahbukuan dana dari Kas Negara ke Rekening Pemberi Bantuan 2. Menyalurkan dan bantuan PKH ke rekening KPM 3. laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KC kepada KPM 2. Full aktivasi 3. Penarikan dana bantuan


c. Dinas Sosial Kota

Bersama-sama dengan Cabang Bank Himbara mendistribusikan KKS, melaporkan KKS yang bermasalah, melaporkan penggantian KPM untuk ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial dan melaporkan KPM yang belanja bahan pangan di e-warong.

Mekanisme penyaluran :

- a. Pembukaan rekening oleh Himbara
- b. Cetak KKS oleh Himbara
- c. Pendistribusian KKS oleh Himbara dengan Dinas Sosial
- d. Proses pencairan dana BPNT oleh Direktorat PFM Perkotaan ke KPPN
- e. Perintah pemindahbukuan dari rekening penyalur ke e-wallet KPM oleh Direktorat PFM Perkotaan.
- f. Setting e-wallet/pemindahbukuan KPM oleh Himbara.
- g. Pemberitahuan kepada Dinas Sosial bahwa dana BPNT sudah masuk e-wallet dan segera dibelanjakan bahan pangan oleh Direktorat PFM Perkotaan.
- h. Pembelanjaan di e-warong.
- i. Laporan Himbara dan Dinas Sosial tentang kendala pendistribusian KKS.
- j. Laporan Himbara dan laporan Dinas Sosial tentang realisasi pembelanjaan e-warong.

SKEMA PENYALURAN BPNT



Sesuai dengan proses bisnis dimaksud, bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan penjelasan mengenai penyaluran Bansos Non Tunai untuk program di lingkungan Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Pengakuan beban Bansos apakah ketika dana Bansos masih dalam rekening e-wallet;
2. Pengakuan beban Bansos apakah ketika dana Bansos sudah dalam rekening penerima (KPM);
3. Pengakuan beban Bansos apakah setelah dilakukan aktivasi kartu oleh penerima (KPM);
4. Pengakuan beban Bansos apakah setelah dimanfaatkan oleh penerima.

Berdasarkan pertanyaan kami di atas, kami mohon agar Saudara dapat memberikan penjelasan terkait pengakuan Belanja Bansos tersebut yang akan kami gunakan dalam membuat kebijakan dan menjawab pertanyaan dari Tim BPK.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Pjt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
5. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 44 /K.1/KSAP/V/2019 06 Mei 2019
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Perlakuan Akuntansi atas
Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2802/53.5/TU.210/IV/2019 tanggal 10 April 2019 hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB):

1. Bab II, Subbab 2.1 menyatakan bahwa "ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual".
2. Bab II, Subbab 2.3 menyatakan bahwa "Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka Panjang yaitu "suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB".
3. Bab III, Subbab 3.1 menyatakan bahwa "Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal".
4. Bab III, Subbab 3.1.1 menyatakan bahwa "...untuk melengkapi prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran di atas, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman di bawah ini:
 - a. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - i. tahap penelitian atau riset; dan
 - ii. tahap pengembangan.
 - b. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset".
5. Subbab 3.1.1.2 menyatakan bahwa "Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria di atas. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi ATB, maka hanya

pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap hasil kajian penelitian yang diperoleh/dikembangkan secara internal yang akan disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha tidak diakui sebagai ATB. Hal ini karena hasil kajian penelitian tersebut belum dapat diidentifikasi manfaat ekonomis dan/atau sosial dari kajian tersebut, namun apabila hasil kajian penelitian tersebut telah memenuhi kriteria ATB, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah kajian internal tersebut yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK). FAKSIMILE (021) 3520339
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : 2802/SJ.5/TU.210/IV/2019 10 April 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penjelasan
Perlakuan Akuntansi atas
Rekomendasi Teknologi Kelautan
dan Perikanan

Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
di
Jakarta

Sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menetapkan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI untuk diterapkan mulai penyusunan laporan keuangan tahun 2015. Adapun tujuan Bultek ini adalah untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas ATB yang tidak secara khusus diatur pada standar atau buletin teknis lainnya. Bultek ini juga menguraikan bagaimana mengukur nilai tercatat ATB, penyajian dalam Laporan Keuangan dan menguraikan pengungkapan yang diharuskan atas ATB.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan pencatatan ATB di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), salah satunya adalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah menjadi Temuan Pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa ATB berupa Hasil Kajian/ Penelitian pada BRSDMKP per 31 Desember 2017 tidak diyakini kewajarannya.

Adapun yang menjadi sebab tidak diyakininya kewajaran Saldo ATB per 31 Desember 2017, antara lain, karena KKP mengakui Hasil Kajian Penelitian berupa Rekomendasi Teknologi (Rekomtek) Kelautan dan Perikanan (KP) sebagai ATB.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar ada persamaan persepsi dan keselarasan pemahaman dengan pihak BPK selaku Tim Pemeriksa, dengan hormat kami mohon penjelasan lebih lanjut dari KSAP, secara umum mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ATB, dan secara khusus mengenai dapat atau tidaknya Rekomtek KP diakui sebagai ATB

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan penjelasan singkat atas Rekomtek KP, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2013 telah dibentuk Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Komisi Litbang) yang salah satu fungsinya adalah penerimaan dan penilaian bahan usulan Rekomtek KP. Komisi Litbang ini dibentuk untuk menindaklanjuti Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa materi penyuluhan berupa teknologi harus direkomendasikan oleh lembaga pemerintah dan ditetapkan oleh menteri (SK penetapan Komisi Litbang, sebagaimana terlampir)
2. Rekomtek KP adalah teknologi hasil penelitian terapan sesuai dengan tahapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang akan disampaikan kepada pelaku utama (masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya) dan pelaku usaha (perorangan Warga Negara Indonesia atau Koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kelautan dan perikanan) yang mendapat rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan KP dan ditetapkan oleh Menteri KP.
3. Teknologi yang diajukan dapat berasal dari hasil pengkajian penerapan teknologi internal KKP dan juga eksternal KKP seperti IPB, ITB, Undip, Unpad, Unibraw, UI, UGM, ITS, BPPT, dan LIPI.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi adalah tingkat kesiapan suatu teknologi untuk bisa diterapkan, diadopsi, dan bermanfaat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
5. Tujuan Rekomtek KP adalah merekomendasikan teknologi untuk dimanfaatkan ke Sistem Usaha Kelautan dan Perikanan.
6. Sejak Tahun 2013 s.d Tahun 2016, telah dihasilkan 127 Rekomtek (softcopy dalam bentuk buku Rekomtek, sebagaimana terlampir).
7. Tahun 2017, Komisi Litbang berakhir masa kerjanya dan tidak diperpanjang sehingga tidak ada lagi Rekomtek KP yang dihasilkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

Darmadi Aries Wibowo



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 45 /K.1/KSAP/V/2019 06 Mei 2019
Sifat : Segera
Hal : Konsultasi Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Hayam Wuruk 14
Pasuruan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1072/424.102/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa dalam Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, Bab VI, angka 6.2 menyatakan bahwa "Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas".

Terkait dengan proses penghapusan dan akuntansinya, kami berpendapat bahwa penghapusan atas piutang Tuntutan Ganti Rugi agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan R.I. selaku Ketua Komite Konsultatif merangkap Anggota; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri R.I. selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif merangkap Anggota.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Hayam Wuruk 14 Telp. (0343) 426501 - 426502 - 426503 - 426504 - 426505 - 426506
PASURUAN

Pasuruan, 22 Maret 2019

Nomor : 900/1072/424.102/2019 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran : 2 (dua) set Akuntansi Pemerintahan
Hal : Konsultasi Penghapusan Piutang di
Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Jakarta

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, kami selalu berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat dan berkualitas.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang telah diperiksa oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Timur terdapat Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp4.585.028.962,12 diantaranya sebesar Rp4.472.928.962,12 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas ketekoran Kas Daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2766K/Pid.Sus/2009.

Rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas ketekoran Kas Daerah sebagai Berikut :

Piutang	: Rp. 4.745.928.962,12
Penggantian Aset Tetap	: Rp. (273.000.000,00)
Saldo Piutang 31 Des 217	: Rp 4.472.928.962,12

Sesuai dengan rekomendasi surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-15/K.1/KSAP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Piutang tersebut disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar sebagai Piutang TGR sebesar putusan Mahkamah Agung serta disisihkan sebesar 100% dan dipelihara sampai yang bersangkutan selesai menjalani hukuman.

Sampai pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (*Unaudited*), piutang tersebut masih disajikan dengan penyisihan 100%, sedangkan Pihak yang bertanggungjawab telah selesai menjalani hukuman termasuk tambahan hukuman sebagai pengganti dari

kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4.745.928.962,12 dikurangi dengan hasil rampasan harta sebesar Rp273.000.000,00.

Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung serta Surat konsultasi ke KSAP terlampir.

Guna penyempurnaan penyusunan LKPD Tahun 2018 (*Audited*), beberapa hal yang ingin kami konsultasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penghapusan Piutang TGR tersebut?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Piutang TGR di Neraca?

Mohon dapatnya solusi perlakuan akuntansi secara tertulis beserta ilustrasinya disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan atau melalui email dengan alamat : akuntansi.kabpas@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI di Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Jatim di Sidoarjo
3. Bupati Pasuruan (sebagai laporan)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 15 /K.1/KSAP/III/2012

7 Maret 2012

Sifat :

Hal : Konsultasi Perlakuan Akuntansi terhadap
Kas di Neraca dan SILPA di LRA

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
Pasuruan

Menindaklanjuti Surat Saudara nomor: 900/022/424.067/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal tersebut dalam pokok surat, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pertanyaan tentang perlakuan akuntansi SiLPA di LRA dan Kas di Neraca, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PSAP 02 Paragraf 60 dan 61 menyatakan bahwa selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
 - b. Menurut PSAP 01 Paragraf 78, SiLPA disajikan pada kelompok Ekuitas Dana Lancar di Neraca.
 - c. Selanjutnya dengan mengacu pada PSAP 02 Paragraf 3 tentang akuntansi LRA berbasis kas, maka secara implisit dapat dinyatakan bahwa akumulasi SiLPA tersebut pada Neraca adalah sama dengan saldo Kas.
2. Sehubungan dengan pertanyaan tentang koreksi SiLPA di LRA agar sesuai dengan saldo kas, dapat kami jelaskan bahwa SiLPA di LRA pada Laporan Keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah *overstated* sebesar Rp28.225.613.585,72. Namun kesalahan tersebut tidak perlu dikoreksi pada LRA tahun 2007 sampai dengan LRA tahun 2010 karena Laporan Keuangan pada periode tersebut telah diterbitkan. Selanjutnya LRA tahun 2011 tidak perlu mencantumkan lagi penerimaan pembiayaan sebesar kas yang dikoreksi tahun 2007.
3. Sehubungan dengan pertanyaan tentang Penyajian TGR atas Putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap, dapat kami jelaskan bahwa:

Bultek 06 tentang Piutang menyatakan bahwa Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kemungkinan terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah. TGR merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. TGR dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang yang berasal dari akibat TGR diakui apabila penyelesaian TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Terkait hal tersebut, dapat kami jelaskan bahwa:

- a. TGR yang sudah ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Agung, disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar sebagai Piutang TGR.
 - b. Untuk keputusan pengadilan atas kerugian yang dinyatakan dirampas untuk Negara tidak disajikan sebagai piutang TGR pada Neraca Kabupaten Pasuruan, tetapi disajikan sebagai Piutang TGR pada Kejaksaan Agung.
4. Sehubungan dengan pertanyaan tentang perlakuan akuntansi dalam hal terdakwa tidak memenuhi TGR tetapi memilih hukuman subsidi dengan menambah masa tahanan, dapat kami jelaskan sbb.:
- a. Pidana denda yang dibayar atau diganti dengan pidana kurungan tidak diakui sebagai Piutang TGR karena prasyarat legal telah terpenuhi dan yang bersangkutan telah menjalani semua tanggung jawab secara hukum.
 - b. Terhadap uang pengganti diakui sebagai Piutang TGR dan disajikan dalam Neraca kelompok Aset Lancar setelah dikurangi hasil lelang/pencairan barang bukti yang disita dan dirampas pengadilan untuk Negara c.q Pemda Kabupaten serta disisihkan sebesar 100% dan dipelihara sampai yang bersangkutan selesai menjalani hukuman dan hal-hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax. (0343) 410188

(0 Januari 2012

Nomor : 900/ 022 /424.067/2012 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran : 3 (tiga) set Akuntansi Pemerintahan
Hal : Konsultasi Perlakuan Akuntansi di
terhadap Kas di Neraca dan SILPA Jakarta
di LRA.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kami selalu berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Perlu kami informasikan bahwa pada pemeriksaan atas LKPD Tahun 2007, BPK-RI Perwakilan Jawa Timur telah melakukan koreksi atas ketekoran kas daerah dengan mendebet Ekuitas Dana Lancar (EDL)-SILPA dan mengkredit Kas sehingga Kas di Neraca telah sesuai dengan saldo riilnya. Tetapi terhadap SILPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak dilakukan koreksi karena saldo di SILPA sudah benar dan atas ketekoran kas pada saat itu masih dalam proses hukum. Sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat perbedaan antara kas di neraca dengan SILPA di LRA sebesar ketekoran kas tersebut dan telah kami ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian SILPA di LRA tersebut juga berpengaruh terhadap penyajian APBD tahun berikutnya. (Neraca, LRA dan APBD terlampir).

Pada saat Laporan Keuangan tahun 2010 disusun dan diaudit pada tahun 2011 belum ada perkembangan penyesuaian atas SILPA di LRA. Akan tetapi permasalahan ketekoran kas tersebut, pada tahun 2010 telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan dari Mahkamah Agung Nomor 2766 K/Pid.Sus/2009 dan 2768 K/Pid.Sus/2009, dengan keputusan antara lain :

1. Keputusan Nomor 2766 K/Pid.Sus/2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 40/Pid.B/2009/PN.Psr dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

612/PID/2009/PT.SBY, serta menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon, dan tetap diputuskan untuk :

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
- Pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.745.928.962,12 (empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah dua belas sen). Apabila paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

2. Keputusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Psr dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 611/PID/2009/PT.SBY, serta menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon, dan tetap diputuskan untuk :

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
- Pembayaran uang pengganti sebesar Rp.42.517.037.534,74 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Apabila paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Tinggi Surabaya serta putusan Mahkamah Agung terlampir.

Guna penyusunan LKPD Tahun 2011, beberapa hal yang ingin kami konsultasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap SILPA di LRA dan Kas di Neraca.
2. Bagaimana jurnal koreksi yang harus dilakukan agar SILPA di LRA sesuai dengan kas riil.
3. Bagaimana penyajian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas putusan MA tersebut.
4. Bagaimana perlakuan akuntansinya apabila terdakwa tidak memenuhi TGR tetapi memilih subsider dengan menambah masa tahanan.

Mohon dapatnya solusi perlakuan akuntansi secara tertulis beserta ilustrasinya disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, fax ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan (0343-410188) atau melalui email dengan alamat : bidang.akuntansi@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Drs. LULY NOERMADIONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600702 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI di Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Jatim di Surabaya
3. Bupati Pasuruan (sebagai laporan)
4. Inspektur Kabupaten Pasuruan
5. Kepala DPKD Kabupaten Pasuruan (Arsip)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 46 /K.1/KSAP/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi tentang Penyusutan

10 Mei 2019

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng
Jl. Pahlawan No. 1, Singaraja

Sehubungan dengan surat Saudara No 900/063.1/IV/2019 tanggal 04 April 2019 hal Konsultasi tentang Penyusutan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 53 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa "*Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*"
2. Buletin Teknis SAP Nomor 18 Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, pada BAB V, Subbab 5.8 menyatakan bahwa
"Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.
Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan."
3. Paragraf 44 PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, menyatakan bahwa "*Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan...*". Selanjutnya, pada paragraf 45 dinyatakan bahwa "*Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan*".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyusutan aset:
 - a. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda dilakukan selama masa manfaat aset yang ditetapkan. Sementara untuk penyusutan yang menggunakan metode unit produksi dilakukan selama aset tersebut digunakan.
 - b. Kebijakan penyusutan aset seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan barang Milik Daerah, agar dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

2. Perubahan perhitungan penyusutan dari tahunan menjadi semesteran merupakan perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 0362-21142
S I N G A R A J A

Singaraja, 4 April 2019

Kepada

Nomor : 900/062.1/IV/2019

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
(KSAP)

Lampiran : -

Perihal : Konsultasi tentang Penyusutan

di-

Jakarta

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, dengan ini kami mohon penjelasannya terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusutan aset lain-lain (Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang).

Dalam Bultek SAP no 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual menyebutkan "Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke keompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda, maka penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan".

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pasal 4 menyatakan bahwa "Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap : (poin e) Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang.

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara Bultek SAP No 18 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019, terhadap penyusutan Aset Lain-lain. Untuk itu kami mohon penjelasan terkait penyusutan aset lain-lain (Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang) tersebut, mengingat dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Apakah atas aset lain-lain dilakukan penyusutan ataukah tidak, jika tidak dilakukan penyusutan maka nilai apakah yang dicantumkan pada Laporan Neraca.

2. Periode Penghitungan Aset tetap.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2019 pada pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa " Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester" sedangkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode tahunan dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Dengan adanya perbedaan periode penghitungan aset tetap yang sebelumnya menggunakan periode Tahunan menjadi Semesteran, maka apakah perubahan kebijakan ini berlaku surut sehingga harus mengkoreksi penyusutan tahun sebelumnya atau berlaku mulai saat perubahan periode penghitungan Aset Tetap.

Demikian beberapa permasalahan yang kami sampaikan, besar harapan kami untuk mendapat penjelasan yang memadai, untuk dapat kami jadikan pedoman dalam penerapan akuntansi Pemerintah Daerah dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
q. Asisten Administrasi Umum

Dr. Gede Suyasa, M.Pd
NIP. 196707101992031014

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng (sebagai laporan).
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng
4. Inspektur Kab. Buleleng.
5. Arsip.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 63 /K.1/KSAP/VII/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pendapat tentang Piutang Dana Bergulir

16 Juli 2019

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok Selatan
Jl. Padang Aro-Timbulun

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/550/BPKD/V-2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Permintaan Pendapat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir, pada Bab III, poin C tentang Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir menyatakan bahwa:

"Pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan. Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi hasil.

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu besaran pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir.

Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan penerimaan pendapatan dari dana bergulir berbeda, oleh sebab itu jika satker pengelola dana bergulir menerima pengembalian dana bergulir dari masyarakat, maka satker tersebut harus dapat memisahkan berapa dari dana tersebut yang merupakan cicilan pokok pinjaman dan angsuran bunga".

2. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Paragraf 61, menyatakan bahwa "Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan".

b. Paragraf 62, menyatakan bahwa, "Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- i. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- ii. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- iii. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- iv. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- v. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyajian piutang denda dana bergulir dalam neraca dapat memberikan informasi yang wajar dalam laporan keuangan suatu entitas. Hal yang terkait dengan penetapan denda merupakan kewenangan pemerintah dan/atau merupakan kesepakatan dalam pemberian perjanjian pinjaman dana bergulir.
2. Pengungkapan atas penetapan status hukum seseorang dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak termasuk dalam contoh sebagaimana disebut dalam paragraf 62 PSAP 04, karena itu entitas dapat tidak mengungkapkannya dalam CaLK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Padang Aro – Timbulun

Telp.Fax. (0755) 583335

Padang Aro, 13 Mei 2019

Nomor : 900/SPD/BPKD/V-2019

Kepada Yth;

Lampiran : -

Ketua Komite Kerja Komite Standar

Perihal : **Permintaan Pendapat**

Akuntansi Pemerintah (KSAP);

di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa perbedaan persepsi terkait dengan penyajian hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Neraca UnAudited Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 terdapat Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp30.254.640.960,43, yang didalamnya juga terdapat Piutang atas Dana Bergulir sebesar Rp14.160.832.881,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Piutang Pokok Dana Bergulir BPMPPr dan KB 2006	1.846.060.371,00
Piutang Denda Dana Bergulir BPMPPr dan KB 2006	11.063.949.170,00
Piutang Pokok Dana Bergulir Koperindag 2006	50.763.400,00
Piutang Pokok Dana Bergulir Koperindag 2008	138.441.467,00
Piutang Pokok Dana Bergulir PDAM	636.803.900,00
Piutang Bunga Dana Bergulir BPMPPr dan KB 2006	286.589.656,00
Piutang Bunga Dana Bergulir Koperindag 2006	6.937.600,00
Piutang Bunga Dana Bergulir Koperindag 2008	16.687.317,00
Piutang Bunga Dana Bergulir PDAM	114.600.000,00
Jumlah	14.160.832.881,00

Piutang atas dana bergulir tersebut telah disisihkan sebesar 100% (seratus persen) karena sudah termasuk kategori macet.

Dalam Konsep Temuan Pemeriksaan, Auditor berpendapat bahwa "Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dana Revolving Melalui Keputusan Bupati Tahun 2006 Tidak Memenuhi asas Kepatutan dan Kewajaran", karena hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

1

pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.01 Penyajian Wajar Paragraf 55 disebutkan bahwa dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah, sehingga mengakibatkan nilai piutang denda keterlambatan sebesar Rp11.063.949.170,00, tidak dapat diyakini kewajarannya, karena Bupati Solok Selatan dalam menentukan denda keterlambatan tidak memperhatikan asas kewajaran.

Hal tersebut telah kami tanggapi dengan memberikan pernyataan bahwa penyajian denda ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 400.413.143.2006 Tahun 2006 dengan memperhitungkan sanksi denda sebesar 5/1000 (lima per mil) dari besar cicilan termasuk bunga per hari kerja yang dihitung sejak tanggal keterlambatan, dengan asumsi 1 bulan terdiri dari 20 hari kerja, maka denda keterlambatan adalah sebesar 10% per bulan, dan hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, sehingga kami beranggapan bahwa hal ini mengandung unsur kepastian.

Dalam Buletin Teknis Nomor 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir disebutkan bahwa dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
- 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.
- 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- 4) **Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).**
- 5) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Berdasarkan hal tersebut, dan sesuai dengan BAB V huruf b Buletin Teknis Nomor 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir, yang menyebutkan bahwa Disamping mencantumkan

pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1) **Dasar Penilaian Dana Bergulir;**
- 2) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- 4) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- 5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Hal-hal tersebut telah kami jelaskan sejak Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 (Audited) sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 (Audited), sehingga penyajiannya dianggap wajar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami ingin meminta pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Apakah Penetapan dan Penyajian Denda Keterlambatan Pembayaran Dana Bergulir sebesar Rp11.063.949.170,00 pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 (UnAudited) sudah Memenuhi asas Kepatutan dan Kewajaran?

2. Dalam Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi disebutkan bahwa “Pengungkapan Lain Berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain:
 - a. **Kontinjensi**
Kontinjensi merupakan suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Misalnya, jika ada tuntutan hukum yang substansial dan hasil akhirnya bisa diperkirakan. Kontinjensi ini harus diungkapkan dalam catatan atas neraca.
 - b. **Komitmen**
Komitmen merupakan bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - c. **Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) yang berpengaruh secara signifikan terhadap akun-akun yang disajikan dalam neraca atau komponen laporan keuangan lainnya”.**

Berdasarkan siaran pers dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 8 Mei 2019 didapatkan informasi bahwa “**Jakarta, 26 April 2019**, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan MZ, Bupati Solok Selatan Periode 2010-2015 dan 2016-2021 sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, MZ, diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang dari MYK terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, yaitu pengadaan paket pekerjaan pembangunan Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan. Uang dan barang tersebut diduga diberikan untuk memenangkan perusahaan MYK dalam tender pengadaan”.

Hal tersebut belum diungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 (UnAudited), namun berdasarkan hasil pembahasan dengan Auditor mereka memberikan saran agar hal tersebut harus diungkap dalam Pengungkapan Lain dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Apakah hal tersebut harus diungkap dalam Pengungkapan Lain pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 (UnAudited), kalau hal tersebut harus diungkap, apakah hal tersebut termasuk kontijensi, komitmen atau subsequent event yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap akun-akun yang disajikan dalam neraca atau komponen laporan keuangan lainnya?

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat kami gunakan sebagai koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 (UnAudited). Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


IRWANESA, SE, M.Si
Pembina Tk.1 / Nip. 196607191992021001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bupati Solok Selatan (Sebagai Laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- **64** /K.1/KSAP/VIII/2019 16 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Informasi dan Pendapat tentang Pengembalian Kelebihan Pajak

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1187/-1.722 tanggal 26 Juni 2019 hal hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Paragraf 27, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas menyatakan bahwa "Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA".
2. Paragraf 10, PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan menyatakan bahwa "Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa untuk transaksi pengembalian pendapatan pajak yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telp. 0213822437 - 021 3823138 Fax. 0213822437

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 1187/-1.722

26 Juni 2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan informasi dan pendapat

Kepada
Yth. Kepala Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproses Pengembalian atas Kelebihan Pajak Daerah yang lewat tahun (tahun sebelumnya) **menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga**, sebagaimana diatur dalam :
 - a. Pasal 60 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pasal 48 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Gubernur nomor 144 tahun 2013.
2. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mencabut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tertulis :

“Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan **pada rekening penerimaan yang bersangkutan**”

Dalam penjelasan Pasal 140 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut :

“yang dimaksud dengan penerimaan Daerah yang sifatnya berulang adalah penerimaan yang setiap tahun rutin dianggarkan, seperti **pendapatan pajak**, pendapatan retribusi dan lainnya”;
4. Bahwa dalam Pasal 224 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tertulis :

“Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”;

5. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disampaikan bahwa Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini dimohon informasi dan pendapat terkait :
 - a. Kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan dalam memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi;
 - b. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 - c. Pada Pelaksanaan Tahun 2018 adanya disharmonisasi antara Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 60, PP Nomor 58 Tahun 2005	PSAP No.2 paragraf 27 PP No.71 Tahun 2010
Pengembalian atas Kelebihan Pajak Daerah yang lewat tahun (tahun sebelumnya) menggunakan belanja tidak terduga	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan

Demikian disampaikan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



H. EDI SUMANTRI
NIP 196409191984011001

Tembusan :
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 65 /K.1/KSAP/VII/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pendapat tentang Kewenangan Pengelolaan Utang

15 Juli 2019

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jl. Pramuka No.55, Bekasi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/2133/RSUD-Keu tanggal 27 Juni 2019 hal Kewenangan untuk Pengelolaan Utang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 18, PSAP 09 tentang Kewajiban menyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
2. Paragraf 21, PSAP 09 tentang Kewajiban menyatakan bahwa "Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengakuan, pengukuran serta penyajian kewajiban dalam laporan keuangan dapat merujuk pada PSAP 09 tentang Kewajiban.
2. Terkait kewenangan dalam pengelolaan utang/pinjaman dapat dikonsultasikan pada instansi yang berwenang untuk melakukan pengaturan terkait utang/pinjaman tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



APK
8/12/18

PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

Bekasi, 27 Juni 2019

Nomor : 900/2133/RSUD-Keu
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kewenangan untuk
Pengelolaan Utang

Kepada,
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptasuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo Nomor 6, Jakarta Pusat
di -

J A K A R T A

RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi merupakan Badan Layanan Umum Daerah Penuh berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.25 Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi tanggal 23 Juli 2009. Dengan adanya status BLUD penuh maka berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Bab X Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD Pasal 86 maka RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

Berkeanaan dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk operasional kegiatan pelayanan maka RSUD bermaksud untuk melakukan pinjaman/utang jangka pendek untuk operasional kegiatan termasuk keperluan untuk menutup defisit kas. Pinjaman/utang tersebut dilakukan karena pasien yang datang adalah mayoritas peserta jaminan kesehatan (BPJS dan KS Kota Bekasi) yang pembayarannya diterima setelah jatuh tempo. Untuk itu kami sedang mempertimbangkan melakukan pinjaman dengan sistem Supply Chain Financial/Anjak Piutang kepada beberapa Bank Milik Negara dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami berharap mendapatkan informasi yang lengkap tentang kewenangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan RSUD dalam pengelolaan utang/pinjaman dengan sistem tersebut. Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD dr. Chasbullah
Abdulmadjid KOTA BEKASI


dr. KUSNANTO SAIDI, MARS
Penyimp / Pa
SIP.10.00618 200312 1001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 81 /K.1/KSAP/VIII/2019 29 Agustus 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemilihan Metode Penilaian Persediaan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
c.q. Kapuslapbinkuhan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/1390/25/02/271/Puslapbinkuhan tanggal 7 Agustus 2019 hal Tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LK Kemhan dan TNI Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Paragraf 17 PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan menyatakan bahwa “Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;
 - b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis”.
2. Paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa “Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian lapopran keuangan”.
3. Metode penilaian persediaan pada Pemerintah Pusat merupakan kebijakan akuntansi yang kewenangan pengaturannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dengan pemilihan metode penilaian persediaan yang terdapat pada Kementerian Pertahanan dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati 



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

Nomor : B/139/25/02/271/Puslapbinkuhan

Jakarta, 7 Agustus 2019

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Tindak lanjut rekomendasi
BPK RI atas LK Kemhan dan
TNI TA. 2107 -

Kepada

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2017 Nomor: 9b/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Pusat Keuangan Kemhan Nomor: Juklak/09a/XII/2017 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Beban Persediaan Berbasis Akrua di lingkungan Kemhan dan TNI.
- d. Surat Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Nomor: B/5060/09/25/57/VII/Baranahan tanggal 6 Juli 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LK Kemhan dan TNI TA. 2017.
- e. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 05 tentang Akuntansi Persediaan.
- f. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- g. Surat Sekretaris Jenderal Kemhan Nomor: B/1920/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 hal Tindak lanjut rekomendasi BPK RI LK Kemhan dan TNI TA. 2017.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, mohon Ketua KSAP berkenan menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI terkait Persediaan dan Beban Persediaan yang mengatur lebih rinci jenis persediaan yang menggunakan metode sistematis dan jenis persediaan yang menggunakan harga pembelian terakhir yang tertera pada Surat Sekjen Kemhan Nomor: B/1920/XII/2018.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n. Sekretaris Jenderal
P. Kapuslabinkuhan,



Soni Bayu Putranto
Kolonek Adm. ARP. 512656

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Irjen Kemhan
3. Irjen TNI
4. Kabaranahan Kemhan
5. Aslog Panglima TNI
6. Irjen Angkatan
7. Aslog Angkatan
8. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu
9. Karoum Setjen Kemhan
10. Dirku/Kadisku Angkatan
11. Kabagku Rorenku Setjen Kemhan.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

Nomor : B/ 1920 /XII/2018

Jakarta, 18 Desember 2018

Klasifikasi : Biasa

Lampiran :

Hal : Tindaklanjut rekomendasi BPK RI
LK Kemhan dan TNI TA.2017

Kepada

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2017 Nomor:9b/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor : Juklak/09a/XII/2017 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Beban Persediaan Berbasis Akrua di lingkungan Kemhan dan TNI.
- d. Surat Kepala Badan Sarana Pertahanan Nomor : B/5060/09/25/57/VII/Baranahan tanggal 6 Juli 2018 tentang Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI atas LK Kemhan dan TNI TA. 2017.
- e. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, menindaklanjuti Rekomendasi temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemhan TA.2017 agar menyempurnakan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Nomor:Juklak/9a/XII/2017 tentang Persediaan dan Beban Persediaan yang mengatur lebih rinci jenis persediaan yang menggunakan metode sistematis dan jenis persediaan yang menggunakan harga pembelian terakhir. Bersama ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan disebutkan bahwa Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :
 - (1) Metode Sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang

- (2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
- b) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 16 dijelaskan suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut.
 - c) Jenis Persediaan Kemhan dan TNI memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis persediaan pada umumnya, karena memiliki nilai yang sangat material (salah satu contoh Rudal, apabila ditembakkan akan habis/hilang). sehingga beberapa barang persediaan Kemhan dan TNI tidak dapat dimasukkan dalam jenis persediaan yang telah diatur dalam PSAP 05 dan PSAP 07.
3. Dari penjelasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Komite SAP berkenan merumuskan Peraturan yang dapat mengakomodir karakteristik persediaan yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI dengan PSAP yang baru atau menyempurnakan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan dan mengakomodir sistem Penilaian Persediaan FIFO/Rata-rata di Aplikasi Persediaan.
 4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Keuangan,

Danang Hadiwibowo, S.E. M.M
Marsekal Pertama TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Irjen Kemhan
3. Irjen TNI
4. Kabarannya Kemhan
5. Aslog Panglima TNI
6. Irjenad
7. Aslog Kasad
8. Irjenal
9. Aslog Kasal
10. Irjenau
11. Aslog Kasau
12. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu
13. Karoum Setjen Kemhan
14. Dirku/Kadisku Angkatan
15. Kabidkukem Pusku Kemhan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 93 /K.1/KSAP/X/2019 03 Oktober 2019
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Konsultasi mengenai Pengakuan
Investasi Permanen PT Riau Airlines (RAL)

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,
Teluk Kuantan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/BPKAD/VII/2019/820 tanggal 23 Juli 2019, perihal Permintaan Konsultasi mengenai Pengakuan Investasi Permanen PT Riau Airlines (RAL), dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) dalam:
 - a. Paragraf 19 mengatur bahwa pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).
 - b. Paragraf 8 mengatur bahwa terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, instrumen ekuitas dan penyertaan saham/kepemilikan.
 - c. Paragraf 39 mengatur bahwa akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu Metode Biaya dan Metode Ekuitas, yang penggunaannya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*) sebagaimana diatur dalam Paragraf 40 - 41.
2. Berdasarkan informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kepemilikan terhadap PT RAL adalah 1,94 persen, sehingga memenuhi kriteria penggunaan Metode Biaya sebagai metode akuntansi investasi. Berdasarkan Paragraf 39 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), Metode Biaya mencatat investasi sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Paragraf 26.
3. Jika Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh bukti/dokumen yang memadai terkait penurunan nilai investasi yang berasal dari nilai tercatat investasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Paragraf 38 dan 54 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sampai dengan ada penetapan hukum atas status PT Riau Airlines (RAL).

4. Terkait lembar saham yang tidak diketahui keberadaannya, hilang atau rusak, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat mengacu ke peraturan yang relevan, dan mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sampai terdapat penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Mrs Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP (0760) 561616 – 561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29362 TELUK KUANTAN

Teluk Kuantan, 23 Juli 2019

Nomor : 900/BPKAD/VII/2019/820
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Konsultasi mengenai
Pengakuan Investasi Permanen
PT Riau Airlines (RAL).

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di
Jakarta

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Kemeriksaan Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 25.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 pada Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan Badan Kemeriksaan Keuangan RI yang merekomendasikan kepada Bupati Kuantan Singingi agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD untuk mengkonsultasikan ke KSAP mengenai permasalahan pengakuan investasi permanen PT Riau Airlines (RAL).

Adapun permasalahan tersebut dapat kami gambarkan sebagai berikut:

1. Neraca Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2018 menyajikan saldo Investasi permanen sebesar Rp.18.458.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama BUMD	Nilai (RP)
1.	PT Bank Riau Kepri (BRK)	15.208.600.000,00
2.	PT Riau Airlines (RAL)	3.250.000.000,00
	Jumlah	18.458.600.000,00

Pernyataan modal pada PT Riau Airlines (RAL) sebesar Rp3.250.000.000,00 yang telah dilakukan sejak Tahun 2005.

2. Hasil pemeriksaan atas investasi permanen pada PT Riau Airlines (RAL) diketahui bahwa PT Riau Airlines (RAL) sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2011. Permasalahan berhentinya kegiatan operasi PT Riau Airlines (RAL) sebelumnya telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK atas Efektifitas Tata Kelola Pemerintah daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011-2016 pada Pemerintah Provinsi Riau Nomor 29/LHP/XVIII.PEK/12/2016 tanggal 1 Desember 2016
3. Kepala Subbagian BUMD dan Perekonomiaan Rakyat Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa tidak pernah mendapatkan Laporan Keuangan PT Riau Airlines (RAL) sampai Tahun 2018. Dengan demikian investasi permanen pada PT Riau Airlines (RAL) tidak menguntungkan lagi bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik keberadaan lembar saham diketahui bahwa dari tiga lembar sertifikat saham PT RAL dengan nilai masing-masing sebesar

- RP1.000.000.000,00, Rp1000.000.000,00, dan Rp250.000.000,00 diantaranya ada lembar saham senilai Rp1.000.000.000,00 yang tidak diketahui keberadaannya.
5. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP No. 06 Akuntansi Investasi:
- a. Bentuk Investasi
Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka Panjang, serta instrument.
 - b. Pengakuan investasi
Pengeluaran kas dan/ aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)Kondisi tersebut mengakibatkan saldo investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2018 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya sebesar Rp.3.250.000.000,-.
6. Atas permasalahan tersebut, Sekeratriss Daerah dan Kepala BPKAD sependapat dengan BPK. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya payung hukum dan saat ini sedang dilakukan pembahasan peraturan daerah penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Riau Airlines dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI terkait permasalahan di atas, mohon kiranya penjelasan dan pedoman dalam pencatatan pengakuan atas investasi permanen PT. Riau Airlines.

Mengingat waktu pelaksanaan tindak lanjut yang segera harus dilaksanakan, kami ingin berkonsultasi secara langsung ke Kantor Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 23 juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



DR. H. DIANTO MAMPANINI, SE. MT
Nip.19651018 199703 1 001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 102 /K.1/KSAP/XI/2019
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Akuntansi Dana BOS

08 November 2019

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan
Jl. Hayam Wuruk No.14 Pasuruan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/4440/424.102/2019, Tanggal 1 Oktober 2019, hal perlakuan akuntansi transaksi dana BOS, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan Bultek 21 Akuntansi Transfer Akrual, Bab III, poin 3.2 tentang Pengakuan disebutkan: "...ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa".
2. IPSAP 02 tentang Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan "Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan negara/daerah".

Berdasarkan hal tersebut di atas:

1. Terhadap penerimaan dana BOS yang diterima oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.
2. Pedoman lebih lanjut mengenai penganggaran dan penatausahaan dana BOS Kabupaten/Kota dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax. (0343) 410188

Pasuruan, 1 Oktober 2019

Nomor : 900/4440 /424.102/2019 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran : - Akuntansi Pemerintahan
Hal : Konsultasi Perlakuan Akuntansi di
Transaksi Dana BOS Jakarta

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, kami selalu berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu dan berkualitas.

Namun demikian berdasarkan proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 dan 2018 terdapat kendala-kendala penyusunan yang disebabkan utamanya oleh adanya transaksi Dana BOS, dikarenakan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah Lembaga SD/SMP sebanyak 724 sekolah;
2. Penganggaran Pendapatan Dana BOS di RKA PPKD, sedangkan penganggaran belanjanya di RKA Dinas Pendidikan;
3. Penganggaran belanja Dana BOS pada APBD per jenis belanja;
4. Arus kas masuk dan arus kas keluar Dana BOS tidak melalui Kas Daerah, tetapi langsung ke dan dari rekening lembaga sekolah;
5. Pengesahan atas pendapatan dan belanja Dana BOS menggunakan SP3B dan SP2B per jenis belanja dan dilakukan per Tribulan; dan
6. Pencairan Dana BOS tribulan IV pada akhir bulan Desember.

Kondisi tersebut mempengaruhi keandalan dan kecepatan penyusunan Laporan Keuangan, karena transaksi Dana BOS berpengaruh terhadap :

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran;
2. Realisasi Pendapatan-LO dan Beban pada Laporan Operasional;
3. Keandalan kas, persediaan, aset tetap, aset lainnya, kewajiban dan ekuitas pada Neraca; dan
4. Arus kas masuk dan arus kas keluar pada Laporan Arus Kas.

Selain itu juga berpengaruh terhadap keandalan :

1. Data mutasi kas terhadap rekening giro setiap lembaga sekolah;
2. Data mutasi persediaan setiap lembaga sekolah; dan
3. Data mutasi aset tetap dan aset lainnya setiap lembaga sekolah.

Di sisi lain transaksi belanja per jenis membutuhkan data tambahan yang lebih rinci agar selaras dengan transaksi-transaksi yang lain, sehingga proses pengumpulan dan sinkronisasi data Dana BOS membutuhkan kecermatan dan waktu yang lama serta menjadi kendala baik pada saat proses pemeriksaan BPK-RI maupun pada saat penyusunan Laporan Keuangan *Audited*.

Menyikapi kondisi tersebut, mohon dapatnya solusi perlakuan akuntansi secara tertulis disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan atau melalui email dengan alamat : akuntansi.kabpas@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan



Drs. LULY NOERMADIONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600702 198603 1 017



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariat@ksap.org

Nomor : S - 19 /K.1/KSAP/III/2017
Sifat : Segera
Hal : Penyajian Dana Bos

8 Februari 2017

Yth. Kepala DPPK Kabupaten Bondowoso
Bondowoso

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 005/1323/430.10.13/2016, Tanggal 22 November 2016, hal Permohonan Fatwa Dana Hibah, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, menyatakan bahwa pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD merupakan pendapatan Pemerintah Pusat/Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan Negara/Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dana BOS berupa hibah dari pemerintah provinsi yang diterima oleh satuan pendidikan dasar merupakan pendapatan hibah dan dilaporkan dalam LRA. Untuk melaksanakan pengakuan pendapatan dimaksud perlu dibuat prosedur pelaporan dan pengesahan pendapatan tersebut oleh BUD.
2. Dalam hal pendapatan hibah dana BOS digunakan untuk pengadaan aset tetap, maka belanja atas transaksi tersebut dicatat sebagai belanja modal pada LRA dan aset tetap yang diperoleh disajikan di neraca sebesar harga perolehannya.
3. Terkait dengan teknis penganggaran, prosedur pelaporan dan pengesahan agar berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 107 /K.1/KSAP/XI/2019 15 November 2019
Sifat : Segera
Hal : Konsultasi Perlakuan Pinjaman Jangka Pendek

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rr. Ishak
Kabupaten Tulungagung
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Tulungagung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/9468/407.206/2019 tanggal 4 November 2019 hal permohonan bantuan konsultasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 09 Kewajiban pada paragraf 21 menyatakan bahwa "Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh 27 pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul".
2. Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua pada Bab II, angka 2.1.1 poin a menyatakan bahwa "Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah...."

Selanjutnya pada poin c dinyatakan bahwa "Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan penjelasan di atas:

1. Utang jangka pendek diakui jika utang tersebut belum diselesaikan pembayarannya oleh entitas. Terhadap utang yang telah diselesaikan pembayarannya tidak diakui sebagai utang oleh entitas.
2. Hal terkait dengan kebijakan dan prosedur akuntansinya dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. 322609 Fax. 322165

TULUNGAGUNG 66224

E-Mail : rsu_iskak_ta@yahoo.com

Tulungagung, 4 Nopember 2019

Nomor : 900/108 /407.206/2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Bantuan
Konsultasi

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. II

Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta

di

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat bahwa karena terlambatnya pembayaran klaim tagihan pelayanan oleh BPJS kepada RSUD dr. Iskak Tulungagung, maka rumah sakit mengalami kesulitan likuiditas yang dapat mengganggu kegiatan operasional pelayanan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut kami telah melakukan pinjaman jangka pendek berupa dana talangan kepada bank dengan piutang BPJS sebagai jaminan.

Sehubungan dengan terjadinya hutang jangka pendek tersebut diatas, mengingat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tidak diatur mengenai pencatatan dana talangan, maka kami menyampaikan permohonan untuk dapatnya dibantu mengenai bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk kondisi sebagaimana berikut :

1. Bila hutang jangka pendek/dana talangan telah dilunasi sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
2. Bila hutang jangka pendek/dana talangan belum dapat dilunasi sampai dengan tahun anggaran berkenaan berakhir.

Demikian permohonan bantuan konsultasi ini, besar harapan kami untuk mendapatkan jawaban yang tidak terlalu lama, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. DIREKTUR RSUD Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
Wadir Umum dan Keuangan


Drs. YUDI RAHMAWAN, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19650223 199403 1 003



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-108 /K.1/KSAP/XI/2019 15 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perubahan Batasan Nilai Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap yang telah dipindah ke Aset Lainnya

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Kuala
Jl. Jenderal Sudirman, Marabahan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1134/AKT-BPKAD/2019 tanggal 11 Oktober 2019 hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan:
 - a. Paragraf 38 menyatakan bahwa "Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi".
 - b. Paragraf 42 menyatakan bahwa Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
2. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap dalam Paragraf 53 dinyatakan bahwa "Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan."
3. Buletin Teknis SAP Nomor 18 Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, pada Bab V, Subbab 5.8 menyatakan bahwa:

"Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.

Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan."

Berdasarkan penjelasan di atas:

1. Terkait dengan penyajian aset yang tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi aset tetap setelah adanya perubahan kebijakan akuntansi, dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Terkait dengan perlakuan penyusutan aset tetap, jika sebelumnya metode penyusutan menggunakan metode unit produksi maka aset tetap yang telah dipindahkan ke kelompok aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan. Akan tetapi jika sebelumnya metode penyusutan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda, maka penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. ☎ 0511-4799543 Marabahan Kal.Sel 70513

Nomor : 900/ 1134/ AKT-BPKAD/2019
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Batasan Nilai Kapitalisasi
Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap
yang telah di pindah ke Aset Lainnya

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
di-
JAKARTA

Sehubungan dengan rencana revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala maka, dengan ini kami mohon penjelasan, arahan maupun pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut :

- I. Jika terjadi perubahan dalam batasan nilai kapitalisasi aset tetap, apakah aset tetap ditahun sebelum penetapan batasan kapitalisasi yang baru dan berada di bawah batasan nilai kapitalisasi yang baru dapat dikeluarkan dari sajian aset tetap dan aset lainnya(jika aset tetap tersebut sudah dipindahkan ke aset lainnya karena tidak lagi memenuhi definisi aset tetap).
- II. Bagaimanakah perlakuan penyusutan Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak lagi memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya, jika nilai buku aset tersebut masih ada, dan mengingat aset tetap berkenaan sudah tidak operasional lagi, apakah beban penyusutan/akumulasi penyusutan terhadap aset tetap yang telah di pindah ke aset lain-lain tersebut dapat dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon arahan, penjelasan maupun pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Marabahan, 11 Oktober 2019

Plh Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,


Pahrida Ariyati, SE, M.Si
NIP. 19700218 1996 03 2 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 109 /K.1/KSAP/XI/2019
Sifat : Segera
Hal : Pencatatan Hasil Investasi Jangka Panjang Permanen

15 November 2019

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura, Singaparna

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 130/661/BPKPD tanggal 18 Oktober 2019 hal pencatatan hasil investasi jangka panjang permanen, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait pertanyaan mengenai penyajian Metode Ekuitas, PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) mengatur dalam:
 - a. Paragraf 6 tentang definisi bahwa "Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian kepemilikan investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi setelah perolehan awal investasi".
 - b. Paragraf 39 tentang metode akuntansi bahwa "Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran".
2. Terkait pertanyaan mengenai koreksi kesalahan, PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan mengatur dalam:
 - a. Paragraf 7 bahwa "Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan".
 - b. Paragraf 32 bahwa "Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan".

3. Penerapan metode ekuitas berdasarkan Lampiran I PP 71 Tahun 2010 dan/atau PSAP 06 (Revisi 2016) dilaksanakan pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun anggaran 2015. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan mengatur bahwa "Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
4. Terkait pertanyaan mengenai kredit bergulir, Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen sejalan dengan Paragraf 16 PSAP 06 (Revisi 2016) yang mengatur bahwa investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Paragraf 31 PSAP 06 (Revisi 2016) mengatur bahwa Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
5. Terkait pertanyaan mengenai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada BUMD, Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada BUMD umumnya ditetapkan atas penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk kas. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, penyertaan modal pemerintah daerah akan berubah seiring dengan perubahan modal BUMD jika menerapkan metode ekuitas. Investasi permanen pemerintah daerah dicatat berdasarkan basis akrual dan dilaporkan dalam laporan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

Singaparna, 18 Oktober 2019
17 Safar 1440 H

Nomor : 130/661/BPKPD
Sifat : Segra
Lampiran : -
Perihal : Pencatatan Hasil Investasi
Jangka Panjang Permanen

Kepada:
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
di - JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 pada Buku I (satu), Pencatatan Hasil Investasi Jangka Panjang Permanen masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah agar menyempurnakan pencatatan tersebut.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk dapat memberikan pengarahannya dan penjelasan agar kami dapat melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RAHAYU JAMIAT A, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V Telp. (0265)543504 - Fax (0265)543505
SINGAPARNA - 46415

Pertanyaan untuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi

Pada Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018, Penyajian Laporan Keuangan Kami mendapat Koreksi terkait Penyajian Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas selubungan dengan hal tersebut, Kami Mengajukan Pertanyaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Audit Tim BPK, bahwa penyajian Metode Ekuitas kami belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana belum menghitung Pendapatan dan Deviden BUMD, Padahal kami menyajikan tabel tersebut berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Audited, mohon Penjelasannya. (Penyajian Metode Ekuitas terlampir).
2. Apabila Penyajian kami harus dikoreksi, bagaimana penyajian metode ekuitas tersebut dikaitkan dengan tahun LKPD Audited, kami menyajikan metode ekuitas sejak audited 2009/2010 (dari tahun audited kapan kami harus mengkoreksinya) mohon penjelasannya.
3. Bagaimana pencatatan atas deviden yang dibagikan menjadi pendapatan dan yang tidak dibagikan (menjadi saham kembali), mohon penjelasannya.
4. Pada TA 2019 terdapat kredit perguliran yang diperuntukan bagi masyarakat usaha kecil, kredit perguliran ditempatkan pada BJB Cabang Singaparna sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkannya. Bagaimana pencatatan atas kredit perguliran tersebut pada LKPD 2019, Kami mohon penjelasannya.
5. Pada tahun 2018 telah terbit Perda tentang penyertaan modal pada BUMD Kab. Tasikmalaya. Pada penjelasan posisi akhir penyertaan modal berbeda dengan posisi akhir pada neraca. Hal ini disebabkan pada Perda. Jumlah penyertaan modal dihitung berdasarkan SP2D yang diterbitkan sedangkan pada neraca menggunakan metode ekuitas. Bagaimana kami menyikapinya. Mohon penjelasannya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. Rahayu Jamiat A, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19690718 198903 1 005

PERKANTORAN NEGI PERUMPTAN KOPAL PERKANTORAN KASAPITAN NASIONALVA FIDA PERUSKALAN /SIJWA PER 31 DESEMBER 2016

NO	DUNGD	Kedai Besar			Kedai Kecil			Metode Pengukuran	Tempat Pengukuran No. 1	Kedudukan Sistem
		1	2	3	4	5	6			
1	1	12728.450.220.20	100%	22728.450.220.20	22728.450.220.20	22728.450.220.20	22728.450.220.20	22728.450.220.20	22728.450.220.20	5.511.754.57.10
2	2	10.970.420.590.20	100%	22.970.420.590.20	22.970.420.590.20	22.970.420.590.20	22.970.420.590.20	22.970.420.590.20	22.970.420.590.20	5.511.754.57.10
3	3	14.682.462.460.20	100%	29.364.924.920.20	29.364.924.920.20	29.364.924.920.20	29.364.924.920.20	29.364.924.920.20	29.364.924.920.20	5.511.754.57.10
4	4	14.742.420.41.10	100%	29.484.840.82.20	29.484.840.82.20	29.484.840.82.20	29.484.840.82.20	29.484.840.82.20	29.484.840.82.20	5.511.754.57.10
5	5	10.820.000.000.20	100%	21.640.000.000.20	21.640.000.000.20	21.640.000.000.20	21.640.000.000.20	21.640.000.000.20	21.640.000.000.20	5.511.754.57.10
6	6	2.572.500.000.20	100%	5.144.000.000.20	5.144.000.000.20	5.144.000.000.20	5.144.000.000.20	5.144.000.000.20	5.144.000.000.20	5.511.754.57.10
7	7	3.678.000.000.20	100%	7.356.000.000.20	7.356.000.000.20	7.356.000.000.20	7.356.000.000.20	7.356.000.000.20	7.356.000.000.20	5.511.754.57.10
8	8	102.921.279.229.52	100%	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	5.511.754.57.10
9	9	102.921.279.229.52	100%	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	205.842.558.458.04	5.511.754.57.10



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 116 IK.1/KSAP/XI/2019 15 November 2019
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Perlakuan Kebijakan Akuntansi Hibah,
dan Akuntansi Aset Tetap

Yth. Kepala Badan Keuangan
Provinsi Gorontalo
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kel. Botu, Dumbo Raya, Gorontalo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/BPKG/5319/IX/2019 tanggal 26 September 2019 hal permohonan pendapat atas Revisi Kebijakan Akuntansi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 12 Laporan Operasional dalam paragraf 8 dinyatakan bahwa "Pendapatan hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus".
2. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan:
 - a. Paragraf 38 menyatakan bahwa "Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi".
 - b. Paragraf 42 menyatakan bahwa Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
3. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, dalam paragraf 4 tentang definisi disebutkan bahwa:
 - Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
4. Buletin Teknis SAP Nomor 18 Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, dalam Bab V, Subbab 5.8 poin a dinyatakan bahwa "Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilakui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya, kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena itu nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi, maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui, maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca".

5. Buletin Teknis SAP Nomor 20 Akuntansi Kerugian Negara, dalam Bab III, Subbab 3.4 poin c dinyatakan bahwa "Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan".
6. Buletin Teknis SAP Nomor 23 Akuntansi Kerugian Negara, dalam Bab III, Subbab 3.4 poin c dinyatakan bahwa "Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan".

Berdasarkan penjelasan di atas:

1. Terkait dengan dana CSR yang diterima oleh entitas pemerintah diakui sebagai pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
2. Terkait dengan perlakuan penyusutan aset tetap:
 - a. Perubahan estimasi penyusutan merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan perubahannya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan dihitung dari nilai perolehan.
3. Terkait dengan pertanyaan barang jaminan yang digunakan dalam penyelesaian kerugian daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Kebijakan dan prosedur akuntansi atas hal tersebut di atas dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO BADAN KEUANGAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kel. Botu, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 821446, Fax (0435) 821446

Gorontalo, 26 September 2019

Nomor : 900/BKPG/2819/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pendapat Atas Revisi
Kebijakan Akuntansi

Kepada Yth.
Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di
Jakarta.

Sehubungan dengan pelaksanaan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, melalui surat ini kami sampaikan permohonan pendapat atas hal-hal yang akan diatur dalam Kebijakan Akuntansi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018, pada Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat temuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana CSR dari Bank Sulutgo pada Dinas Kesehatan dan Biro Pemerintahan dan Kesra belum disajikan dalam laporan keuangan. Terhadap temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar melakukan revisi kebijakan akuntansi terkait dengan mekanisme tentang penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban termasuk pengakuan pendapatan dan beban pada LO atas pengelolaan hibah dalam bentuk dana CSR.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut mohon penjelasan terkait :

- 1) Apakah Dana CSR yang langsung masuk ke rekening OPD tanpa melalui Kas Daerah, bisa dimasukkan melalui mekanisme APBD.
 - 2) Bagaimana mekanisme untuk memasukan dalam APBD sementara penyusunan APBD dilaksanakan sebelum TA berjalan dan dana CSR, dicairkan pada TA berjalan.
 - 3) Apabila CSR dapat dimasukkan dalam APBD maka kebijakan akuntansi apa yang harus direvisi.
2. Sehubungan dengan penyesuaian kembali penggolongan Barang Milik Daerah, sesuai dengan Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka hal tersebut akan berpengaruh pada perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap yaitu masa manfaat aset tetap dan reklasifikasi aset tetap, dan penyusutan aset tetap.

Dengan adanya perubahan tersebut mohon penjelasan terkait :

- 1) Bagaimana perhitungan akumulasi penyusutan terhadap aset yang sebelumnya dihitung menggunakan masa manfaat sampai dengan Tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan masa manfaat untuk tahun 2019.
 - 2) Apakah bisa melakukan perhitungan ulang atas akumulasi penyusutan yang menggunakan masa manfaat yang baru, dan bagaimana dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya (2018).
 - 3) Bagaimana dengan nilai buku aset tahun 2018 yang masih menggunakan masa manfaat dan akumulasi penyusutan yang lama, apakah bisa dijadikan dasar untuk menghitung kembali penyusutan tahun 2019
3. Jaminan atas TGR merupakan harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyatakan bahwa dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD..
- Sehubungan dengan hal tersebut mohon penjelasan :
- 1) Bagaimana dengan keadaan apabila jaminan tersebut tidak laku dijual sesuai dengan harga yang ditentukan appraisal, apakah jaminan tersebut bisa dijadikan aset pemerintah,
 - 2) Apabila hal tersebut pada point 1 bisa dilaksanakan, apakah hal tersebut menjadi pengurang dari jumlah TGR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


KEPALA BADAN
HUZAIRIN ROHAM, Ak, CA
NIP. 196009061985031002

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardismo, S.E., Ak., M.B.A., Anggota
5. Sonny Loho, Ak., M.P.M., Anggota
6. Dr. Binsar H. Simanjuntak, C.M.A., Anggota

Komite Kerja :

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota
6. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS., Anggota
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Ketua Kelompok Kerja
 2. Hamim Mustofa, Ak., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
 3. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
 4. Yulia Candra Kusumarini S.Sos., SE., MM., M.Ikom., Anggota Kelompok Kerja
 5. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 6. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 7. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja
 8. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
 9. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota Kelompok Kerja
 10. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 11. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 12. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja
 13. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 14. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 15. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 16. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
 17. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 18. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 19. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja
 20. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 21. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
 22. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja
 23. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
 24. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
 25. Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA., Anggota Kelompok Kerja
 26. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
 27. I Putu Sukma Hendrawan., SE., Anggota Kelompok Kerja
 28. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja
 29. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
 30. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
-



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3449230 Ext. 5311
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com